

**KEPUTUSAN**  
**KETUA STT NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**  
**NOMOR : NJ-T06/0204/A.1.1/08-2011**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN ETIKA DOSEN**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID**  
**PAITON PROBOLINGGO**

**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID**

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya membangun citra dosen STT Nurul Jadid sebagai profesi yang berperilaku professional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Pedoman Etika Dosen STT Nurul Jadid;
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STT Nurul Jadid.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 06/D/O/1999;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat STT Nurul Jadid tanggal 02 Januari 2014.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Pedoman Etika Dosen STT Nurul Jadid sebagai berikut :

**PRINSIP DASAR** :

1. Dosen STT Nurul Jadid adalah warganegara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas;
2. Dosen STT Nurul Jadid merupakan pilihan profesi, dengan semangat kepahlawanan mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
3. Dosen STT Nurul Jadid wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat;
4. Dosen STT Nurul Jadid mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.

#### PRINSIP UTAMA :

1. Dosen STT Nurul Jadid selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun;
2. Dosen STT Nurul Jadid menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
3. Dosen STT Nurul Jadid melaksanakan tugas pendidikan dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan anak didik;
4. Dosen STT Nurul Jadid sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi, selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi STT Nurul Jadid untuk kepentingan pribadi;
5. Dosen STT Nurul Jadid dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat, berperilaku sebagai professional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik STT Nurul Jadid.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton

Pada tanggal : 15 Agustus 2011

**Ketua,**

**H. NAJIBURRAHMAN, M.A.**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Nurul Jadid
2. Pembantu Ketua I, II dan III
3. Kepala Biro Pendidikan Nurul Jadid
4. Para Dosen di lingkungan STT Nurul Jadid

# **KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID**

## **BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1**

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen STT Nurul Jadid.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban dosen
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

## **BAB II ETIKA DOSEN Pasal 2**

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi perguruan tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap

12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
15. Menghargai perbedaan pendapat
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

**BAB III**  
**KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA**  
**Pasal 3**

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Dosen wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil
4. Dosen wajib berperan sebagai panutan (role model) bagi mahasiswa.
5. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka
6. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
7. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian
8. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat
9. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
10. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Sekolah Tinggi.
11. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
12. Dosen wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif
13. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
14. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
15. Dosen wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
16. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
17. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN STT NURUL JADID**  
**Pasal 4**

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Sekolah Tinggi;
4. Menyimpan rahasia Sekolah Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Sekolah Tinggi baik yang langsung menyangkut tugas Sekolah Tinggi maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Sekolah Tinggi;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Sekolah Tinggi;
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Sekolah Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
10. Mentaati ketentuan jam kerja;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya;
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya;
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior;
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat;
22. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

#### **Pasal 5**

#### **Setiap Dosen Sekolah Tinggi dilarang:**

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Sekolah Tinggi;
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin Sekolah Tinggi menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik dalam maupun di luar negara;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Sekolah Tinggi;

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Sekolah Tinggi secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Sekolah Tinggi;
7. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
8. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Sekolah Tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
9. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Sekolah Tinggi;
10. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**  
**Pasal 6**  
**Penegakan Kode Etik**

1. Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dinyatakan oleh Atasan Langsung Dosen
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - Pernyataan secara tertutup; atau
  - Pernyataan secara terbuka
4. Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen

**SANKSI KODE ETIK**  
**Pasal 7**

1. Sanksi terdiri dari:
  - Teguran
  - Tertulis
  - Pemberhentian.
2. Sanksi Teguran terdiri dari:
  - Teguran lisan;
  - Teguran tertulis; dan
3. Sanksi Teguran Lisan berupa
  - Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Nasehat
4. Sanksi Teguran Tertulis terdiri dari:
  - Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pemberhentian
  - Secara terhormat
  - Secara tidak hormat

## **Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Pasal 8**

1. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Sekolah Tinggi atas usul atasan langsung dosen yang bersangkutan

## **Pemberhentian Dosen Pasal 9**

1. Pemberhentian dosen dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Pemberhentian dosen karena usia batas pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Pemberhentian dosen dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
4. Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial

Dosen dapat diberhentikan dg hormat dari jabatannya karena :

1. Meninggal dunia;
2. Telah mencapai batas usia pensiun;
3. Atas permintaan sendiri
4. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan atau rohani;
5. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.

Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena :

1. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
3. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1(satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

## **PENUTUP Pasal 9**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paiton  
Pada tanggal : 26 Agustus 2011  
Ketua,

ttd

**H. NAJIBURRAHMAN, M.A.**